



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 131/HK.03.2/3603/2022

SALIAN

## TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka adanya promosi jabatan beberapa pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan anggota Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);



Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658038/2022 , tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU : Merubah Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
  - b. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
  - c. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
  - d. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
  - e. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658038/2022 , tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO



Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 131/HK.03.2/3603/2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 018/HK.03.2/3603/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

| NO | NAMA   | PANGKAT/<br>GOL<br>RUANG      | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM SK |
|----|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5                     |
| 1. | Kuswanto<br>NIP. 19800924 200902 1 004                 | Penata Tk I,<br>III/d         | Sekretaris KPU<br>Kabupaten<br>Tangerang                                 | Ketua                 |
| 2. | Yonalita Vevia<br>NIP. 19800712 200902 2 004           | Penata Tk I,<br>III/d         | Kepala Sub<br>Bagian Hukum<br>dan SDM                                    | Wakil Ketua           |
| 3. | Rahadian<br>NIP. 19800508 200902 1 006                 | Penata, III/c                 | Kepala Sub<br>Bagian<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik                | Anggota               |
| 4. | Didi Munadi<br>NIP. 19670109 200707 1 004              | Penata Tk I,<br>III/d         | Kepala Sub<br>Bagian Teknis<br>dan Hubungan<br>Partisipasi<br>Masyarakat | Anggota               |
| 5. | Nurchayanto Dwi Prasetyo<br>NIP. 19811017 200902 1 003 | Penata Tk I,<br>III/d         | Kepala Sub<br>Bagian Program<br>dan Data                                 | Anggota               |
| 6. | H. Agung Hikmatullah<br>NIP. 19810803 200902 1 004     | Penata Tk I,<br>III/d         | Staf Pelaksana   | Anggota               |
| 7. | Rini Angelia Nasution<br>NIP. 19841212 200902 2 007    | Penata<br>Muda Tk I,<br>III/b | Staf Pelaksana   | Anggota               |
| 8. | Dati Arimbi<br>NIP.19950409 202012 2 018               | Pengatur,<br>II/c             | Staf Pelaksana   | Anggota               |

Ditetapkan di Tangerang  
# Pada Tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia